

**TINJAUAN YURIDIS TANAH KASULTANAN TERKAIT  
TANAH DESA MENURUT PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN  
TANAH DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**TESIS**



Oleh :

**Damar Dwi Kuncoro, SH**

NIM : MKN03IX170476

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2018**

**TINJAUAN YURIDIS TANAH KASULTANAN TERKAIT  
TANAH DESA MENURUT PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN  
TANAH DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
Mencapai derajat S2 dalam Kenotariatan**

Oleh :

**Damar Dwi Kuncoro, SH**

NIM : MKN03IX170476

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2018**

**TINJAUAN YURIDIS TANAH KASULTANAN TERKAIT  
TANAH DESA MENURUT PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN  
TANAH DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

TESIS

Oleh :

**Damar Dwi Kuncoro., SH**

NIM : MKN03IX170476

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Tanggal,




**Dr. H. Amin Purnawan.,SH.,Sp.N,M.Hum**

**NIDN. 0606126501**

Pembimbing II

Tanggal,



**Dr. H. Ngadino.,SH.,Sp.N,MH.**

**NIDN**

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



**Dr. H. Akhmad Khisni.,SH.,MH.**

**NIDN. 0604085701**



**TINJAUAN YURIDIS TANAH KASULTANAN TERKAIT  
TANAH DESA MENURUT PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN  
TANAH DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**TESIS**

Oleh :

**Damar Dwi Kuncoro., SH**


NIM : MKN03IX170476  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan LULUS


Tim Penguji,  
Ketua

  
**Dr. H. Achmad Sulchan., SH.,MH**  
NIDN 0631035702

Anggota


  
**Dr. H. Amin Purnawan.,SH.,Sp.N,M.Hum**  
NIDN. 0606126501

Anggota

  
**Dr. H. Ngadino, SH.,Sp.N,MH.**  
NIDN

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)



  
**Dr. H. Akhmad Khisni.,SH.,MH.**  
NIDN. 0604085701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Damar Dwi Kuncoro., SH

NIM : MKN03IX170476

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 16 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan,



**Damar Dwi Kuncoro., SH**

NIM :MKN03IX170476

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Damar Dwi Kuncoro., SH  
NIM : MKN03IX170476  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister  
Alamat Asal : Jl. Makam Pahlawan, No. 28, Pegongsoran, Pemalang  
No. HP / Email : 087730382974 / dam.dika88@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi \* dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TANAH KASULTANAN TERKAIT TANAH DESA  
MENURUT PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA SETELAH BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan,



**Damar Dwi Kuncoro., SH**

NIM : MKN03IX170476

## **MOTTO**

*Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia*

*Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah*

*Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah*

*Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum*

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini dipersembahkan untuk orang-orang yang telah dengan tulus dan sabar memberikan semangat, dukungan, pengertian, ilmu, dan do'a bagi keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam meraih ilmu dan menyelesaikan studi Magister Hukum sehingga penulis mendapatkan gelar akademik Magister Hukum.

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai dan membimbing selama penelitian dan penyusunan tesis ini.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Kedua orangtuaku Andreas Ruhadi dan MF Sri Lestari Suharneni, serta Bapak Ibu Mertua Ign Warnantya dan CH Harnani yang selalu mendukung secara moril maupun materiil
4. Istriku tercinta MI Galuh Arnaningtyas yang selalu mendukung dan membantu penulisan tesis ini, serta anakku Caroline Gisela Kuncoro Putri yang selalu memberikan keceriaan.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan tesis.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tanah Kasultanan Terkait Tanah Desa Menurut Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”

Tesis ini ditujukan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum Kenotariatan (MKn) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berupa bimbingan, motifasi, arahan, nasehat serta dorongan moral. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan MT, PhD, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Akhmad Khisni, SH, MH, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ngadino, SH.,Sp.N,MH, Selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan dan ketelitian

dalam memberikan bimbingan, dorongan, arahan serta telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukan Bapak dalam penyelesaian tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Segenap Karyawan Bagaian Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Teman-teman Magister Kenotariatan UNISSULA angkatan IX yang telah berjuang bersama selama perkuliahan sampai penyusunan tesis.
8. Semua Pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan pahala atas semua bantuan dan jasa yang mereka berikan kepada Penulis. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi disiplin Ilmu Hukum.

Semarang, 16 Agustus 2018

Penulis

**Damar Dwi Kuncoro., SH**